

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM SIROJUL HUDA Kp. Dangdeur Rt.007 Rw.001 Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Izin No. 001/PKBM-SH/III/2022 tgl 24 Maret 2022, tentana Pendirian Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, 1. tentana Standar Minimal Pelavanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan 2. Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM SIROJUL HUDA Kp.Dangdeur Rt.007 Rw.001 Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Desa

Cianjur

Nama Ketua: RIKI APRIANDI

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua Dalam operasionalisasi PKBM ini harus

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Ketiga Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum :

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat Apabila dikemudian hari : ternyata

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

tanggal 02 Maret 2022 dan berakhir tanggal 02

Maret 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggah K. 94 Maret 2022

KEPALA DINAS REDIDIDIKAN PENUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN ATAJUR

199003 1 009



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekgan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / 191 /PAUDNI/KAB/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" SIROJUL HUDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,—
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-